



# PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sentani – Depapre Gunung Merah Telepon (0967) 594716 Sentani  
Email : dkabupatenjayapura@yahoo.com

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAPURA

NOMOR : 130 TAHUN 2018

#### TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN "KASIH IBU"

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAPURA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu ditertibkan Ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Bahwa penerbitan Ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 109 , Tambahan lembaran Negara Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301;
4. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;



9 Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10);.

- Memperhatikan :
- 1 Surat Permohonan Pelaksana Harian Majelis Jemaat Kasih Besum Nomor 10/A-1,3.2/G-16/VIII/6 tanggal 6 Juni 2017 tentang Permohonan penerbitan Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kasih Ibu kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura.
  - 2 Surat Rekomendasi dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Distrik Nimboran Nomor :: 56/420/N/2017. Tanggal 11 April 2017 tentang Persetujuan Penerbitan Ijin Operasional PAUD Kasih Ibu di Kampung Besum Distrik Namblong.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Ijin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :  
Nama Lembaga.PAUD : KASIH IBU  
Jenis Layanan : KELOMPOK BERMAIN ( KB)
- KEDUA : PAUD Kasih Ibu beralamat di Kampung Sumbe Distrik Namblong Kabupaten Jayapura, berstatus swasta yang didirikan oleh PHMJ GKI Kasih Besum seperti termuat dalam SK Pendirian Nomor 03/A1.3.2/G.13/III/2015 Tanggal 15 Februari 2015 yang ditanda tangani oleh Ketua PHMJ Kasih Besum Pdt. R. LAINATA, S.Si.Teol. dan Sekretaris Sym. FLORIT SOUHUWAT, S.Pd
- KETIGA : Dalam Penyelenggaraan Kelompok Bermain, Pengelola Kelompok Bermain berkewajiban mentaati dan melaksanakan petunjuk atau peraturan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua dan Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura.
- KEEMPAT : Semua Biaya Operasional Pendidikan Anak Usia Dini layanan Kelompok Bermain Kasih Ibu sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini, dibiayai oleh PHMJ GKI Kasih Besum Kampung Sumbe, dan Bantuan lain yang tidak mengikat.
- KELIMA : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA berlaku selama 4 Tahun terhitung sejak tanggal 13 November 2017 sampai dengan tanggal 13 November 2021. Apabila masa berlaku Ijin Penyelenggaraan berakhir, agar segera diperpanjang sebagaimana aturan yang berlaku.
- KEENAM : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sentani  
Pada Tanggal : 23 April 2018

Kepala Dinas,  
  
ALPIUS TOAM, ST.MMT  
NIP. 19640412 199112 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Jayapura;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua;
3. Ketua Sinode GKI di Tanah Papua di Jayapura
4. Ketua Klasis Nimboran di G...

### STRUKTUR PENGURUS PAUD KASIH IBU



Keterangan :

- = Garis Komando  
- - - - - → = Garis Koordinasi

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



ALPIUS TOAM, ST.MMT  
NIP. 19640412 199112 1 001